

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

1. Peran Dinas PUPRP dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kolaka Timur yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Komunikasi dengan masyarakat, diketahui bahwa Dinas telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur. Namun belum maksimal Hal tersebut dilihat dari banyaknya jalan yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta kurangnya komunikasi dinas dengan masyarakat.
2. Kendala Dinas PUPRP dalam perbaikan infrastruktur jalan antara lain adalah terbatasnya anggaran dana, lokasi pembangunan yang tidak mendukung misalnya karena cuaca seperti hujan maka dapat menghambat pengerasan jalan, serta keterbatasan Teknologi dan keterampilan.

5.1.2 Saran

1. Sebaiknya Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dalam membuat program yang ada lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur jalan ketimbang pembangunan yang lain karena kondisi jalan yang ada di

Kabupaten Kolaka Timur kondisinya rusak berat mengingat jalan merupakan faktor pertumbuhan ekonomi agar masyarakat sejahtera.

2. Sebaiknya upaya yang dilakukan Dinas PUPRP dalam perbaikan infrastruktur jalan yaitu dengan memprioritaskan pembangunan jalan yang ada di daerah produktif masyarakat seperti Atula, Ladongi, Tinondo dan Pinanggo agar perekonomian dan potensi daerah lebih berkembang.
3. Sebaiknya Dinas PUPRP diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan efektif dan efisien.
4. Sebaiknya Dinas juga Memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak seiring dengan kemajuan proyek bendungan, sehingga dampak negatif dari dibangunnya bendungan di kecamatan Ladongi dapat diminimalkan.

